



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870  
Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3675/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA LOKAKARYA EVALUASI DAN  
PERUBAHAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Lokakarya Evaluasi dan Perubahan Kurikulum Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Lokakarya Evaluasi dan Perubahan Kurikulum Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2457/UN17.7/TU/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA LOKAKARYA EVALUASI DAN PERUBAHAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Lokakarya Evaluasi dan Perubahan Kurikulum Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Nopember 2022

REKTOR,  
  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.  
NIR 196703081992031001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3675/UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022  
 TENTANG  
 PANITIA LOKAKARYA EVALUASI DAN PERUBAHAN  
 KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA  
 PANITIA LOKAKARYA EVALUASI DAN PERUBAHAN KURIKULUM  
 PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Ketua Pelaksana	PNS
4.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Wakil Ketua	PNS
5.	Ervinda Yuliatin, M.Si	Sekretaris	PNS
6.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Kesekretariatan	PNS
7.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
8.	Ni Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Kesekretariatan	Non PNS
9.	Auliana, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
10.	Imam Rosadi, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Acara	PNS
11.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Anggota	PNS
12.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Anggota	PNS
13.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Anggota	PNS
14.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
15.	Muhammad Fauzi Arif, M.Sc	Anggota	PNS
16.	Prof. Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
17.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Anggota	PNS
18.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Anggota	PNS
19.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Anggota	PNS
20.	Rudianto, S.Si	Anggota	Non PNS
21.	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Anggota	Non PNS
22.	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS
23.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Koordinator Seksi Perlengkapan	PNS
24.	Dr. Lariman, M.Si	Anggota	PNS
25.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Anggota	PNS
26.	Dr. Syafrizal, M.P	Anggota	PNS
27.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Anggota	PNS
28.	Gatot Teguh Afriyanto	Anggota	PNS
29.	Rahmat Najarifudin	Anggota	PNS
30.	Iriansyah, S.Kom	Anggota	PNS
31.	Wasdub	Anggota	PNS
32.	Arif Sopian	Anggota	Non PNS

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
33.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Koordinator Seksi Akomodasi dan Konsumsi	PNS
34.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Anggota	PNS
35.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Anggota	PNS
36.	Rezita Nur, S.TP	Anggota	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.

NIP. 96703081992031001